

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sudah menyerang Negara Indonesia sejak tahun 2020 lalu. Hal ini tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan tetapi juga pada bidang ekonomi. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari penurunan jumlah pendapatan Negara Indonesia. “Pada sisi pendapatan Negara, penerimaan pajak mengalami penurunan signifikan sebagai dampak pelemahan ekonomi. Selain itu, penurunan penerimaan pajak juga terjadi karena pemberian berbagai insentif perpajakan untuk mendukung dunia usaha.” (Kemenkeu, 2021)

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018 – 2022
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Total Penerimaan Negara	Persentasi Penerimaan Pajak terhadap Total Penerimaan Negara
2018	1.518,80	409,32	1.928,12	78,77%
2019	1.546,10	408,99	1.955,09	79,08%
2020	1.285,10	343,81	1.628,91	78,89%
2021	1.375,80	357,21	1.733,01	79,39%

Sumber: <https://www.bps.go.id>

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara menunjukkan bahwa terdapat penurunan penerimaan pada tahun 2020. Menurut bps.go.id pendapatan Negara Indonesia yang sebelumnya pada tahun 2019 sejumlah Rp1.955.136,20 Milyar menjadi Rp1.628.950,53 Milyar pada tahun 2020. Kemudian dengan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah kembali dapat meningkatkan pendapatan Negara menjadi Rp1.733.042,8 Milyar pada tahun 2021. Walaupun terdapat penurunan dan peningkatan, penerimaan pajak selalu berkontribusi tertinggi.

Pada tahun 2018 penerimaan Negara yang berasal dari pajak adalah sebesar Rp1.518.789,8 atau setara dengan 78,77%. Meningkat pada tahun 2019 pendapatan Negara yang berasal dari perpajakan adalah Rp1.546.141,9 atau setara dengan 79,08%. Bahkan pada saat mengalami penurunan di tahun 2020, pendapatan Negara yang berasal dari pajak adalah sebesar Rp1.285.136,32 Milyar atau setara dengan 78,89%. Selanjutnya pada tahun 2021 pendapatan Negara yang berasal dari pajak meningkat menjadi Rp1.375.832,70 Milyar atau setara dengan 79,39%.

Tabel 1. 2 Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2018 – 2022
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Perpajakan	Realisasi Penerimaan Perpajakan	Persentasi Realisasi Terhadap Target Penerimaan Pajak
2018	1.618,10	1.518,80	93,86%
2019	1.786,38	1.546,10	86,55%
2020	1.865,70	1.285,10	68,88%
2021	1.229,60	1.375,80	111,89%

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id>

Penerimaan pajak yang optimal dapat meningkatkan penerimaan Negara. Dalam Tabel 1.2 penerimaan pajak yang terealisasi pada tahun 2018 – 2020 lebih kecil dari pada target penerimaan pajak. Terutama pada tahun 2020 ketika terjadi penurunan penerimaan perpajakan. Namun, pada tahun 2021 target penerimaan perpajakan tercapai. Menurut Kementerian Keuangan (2021) “realisasi penerimaan pajak 2021 tercapai setelah menunggu 12 tahun atau lebih tepatnya setelah tahun 2008 target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Kontributor utama tercapainya penerimaan pajak berasal dari PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan Baran Mewah). Sebagian besar jenis pajak mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya pemulihan aktifitas ekonomi.”

Tidak tercapainya target penerimaan pajak selama 12 tahun berturut-turut kemungkinan dikarenakan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini yang membuat penerimaan pajak tidak bisa terealisasi secara maksimal. Selain itu juga persentase target penerimaan pajak tidak meningkat sejak tahun 2018-2020 dan masih belum tercapai hingga terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2021. Hal ini diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut news.ddtc.co.id pada tahun 2018 tingkat kepatuhan pajak mencapai 71,10% atau sebesar 12,5 juta SPT dari 17,6 juta wajib pajak. Namun hal ini belum mencapai target sebesar 80%. Kemudian pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat menjadi 73,06% atau sebesar 13,3 juta dari 18,3 juta wajib pajak. Namun dengan target yang sama seperti tahun 2018 yaitu 80%, tingkat kepatuhan wajib pajak juga belum memenuhi target. Masih dengan target yang sama yaitu 80%, pada tahun 2020 tingkat penerimaan pajak adalah 77,63% atau sebesar 14,7 juta SPT dari 19 juta wajib pajak dan masih belum dapat mencapai target. Hingga pada tahun 2021 target kepatuhan wajib pajak mencapai 84% atau 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak, dengan target yang sama yaitu 80% menandakan pada tahun 2021 kepatuhan wajib pajak melebihi target.

Untuk kedepannya menurut Kementerian Keuangan (2022) “penerimaan negara kedepannya akan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan Negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrument untuk melindungi masyarakat.” Untuk tujuan tersebut pemerintah meningkatkan target penerimaan pajak untuk tahun 2023 menjadi Rp2.021,2 triliun.

Menurut Kementerian Keuangan (2022) “optimalisasi pendapatan akan dilakukan melalui reformasi perpajakan yang difokuskan pada perbaikan sistem perpajakan agar lebih sehat dan adil.” Di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis sistem perpajakan. Menurut Maulida (2018) “sistem perpajakan adalah mekanisme yang

digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Berikut adalah 3 jenis sistem perpajakan di Indonesia:

1. *Self Assesment System*

Self Assesment System merupakan system pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui system administrasi *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah. Contoh pajak yang menggunakan sistem ini adalah PPN dan PPh.

2. *Official Assesment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Contoh pajak yang menggunakan system ini adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB).

3. *Withholding Assesment System*

Pada *withholding assessment system* besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh pajak yang menggunakan system ini adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN.”

Untuk sistem pemajakan *self assessment* dan *withholding assesment* akan menghasilkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan oleh wajib pajak. Menurut UU Pajak No.16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 11 “SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.243/PMK.03/2014 menyatakan bahwa “SPT meliputi:

- a. SPT Tahunan PPh; dan
- b. SPT Masa yang terdiri dari:
 1. SPT Masa PPh
 2. SPT Masa PPN; dan
 3. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN

SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.”

Menurut DJP dalam pajak.go.id menyatakan bahwa “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang meliputi SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan. Batas waktu pelaporan SPT adalah sebagai berikut:

1. SPT Tahunan
 - a. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
 - b. SPT tahunan wajib pajak badan dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak
2. SPT Masa
 - a. PPh Pasal 4 ayat 2 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
 - b. PPh Pasal 21/26 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
 - c. PPh Pasal 23/26 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
 - d. PPh Pasal 25 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir

- e. PPN & PPnBM dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
- f. PPh Pasal 22 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
- g. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilaporkan paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya
- h. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Instansi Pemerintah dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.”

Berikut adalah pajak yang perlu dihitung dan dilaporkan oleh wajib pajak dalam bentuk SPT:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut UU No.7 tahun 2021 Pasal 4 terkait objek pajak penghasilan menyatakan “(1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

(1a) Dikecualikan dari ketentuan warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:

- a. Memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- b. Berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

(1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia

(1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha

mikro dan kecil. sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:
 - 1. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
 - 2. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; 3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - 4. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
 - 5. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa
- f. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - a). Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - b). Badan dalam negeri;
 - 2. Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:

- a). Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau
 - b). Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut;
3. Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
- a). Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau
 - b). Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
4. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah berlaku ketentuan:
- a) Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;
 - b) Atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan

- c) Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
5. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak berlaku ketentuan:
- a) Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan
- b) Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
6. Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
7. Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
- a) Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
- b) Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;

8. Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan, berlaku ketentuan:
- a) Tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;
 - b) Tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau
 - c) Tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
9. Dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan:
- a) Penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;
- i. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- a) Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut;

1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- k. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- l. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;
- m. Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
- n. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.”

Pajak penghasilan terbagi dalam beberapa pasal sebagai dasar hukum yang mengenakan pajak atas objek pajak penghasilan yang berbeda. PPh yang diperlukan untuk dibuat SPT masa yang wajib dilaporkan wajib pajak setiap bulannya antara lain PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat 2.

1. Pasal 21

Menurut UU No.7 tahun 2021 Pasal 21 merupakan “Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama

dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.”

2. Pasal 22

Transaksi yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah transaksi yang dilakukan kepada pihak tertentu yang telah ditetapkan sebagai pemungut dan pembayaran pajak penghasilan berlaku untuk pihak yang dipungut.

Menurut UU No.7 tahun 2021 Pasal 22 “Menteri Keuangan dapat menetapkan:

- a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.”

3. Pasal 23

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam pajak.go.id menjelaskan bahwa “objek PPh Pasal 23 terdiri dari:

1. Dividen
2. Bunga
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.”

Atas objek pajak penghasilan PPh Pasal 23 dikenakan dengan tarif yang berbeda. Menurut klikpajak.id “tarif PPh 23 adalah sebagai berikut:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto untuk:
 - a. Dividen (kecuali pembagian dividen kepada WP Orang Pribadi dikenakan final), royalti dan bunga (termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang);
 - b. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 (yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan);
2. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan.
3. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

4. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan tarif PPh 2% efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.

4. Pasal 25

Menurut DJP dalam pajak.go.id menyatakan bahwa “PPh Pasal 25 untuk meringankan beban pajak terutang pada akhir tahun, apabila bukan termasuk wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 maupun bukan termasuk orang pribadi pengusaha tertentu, maka diwajibkan melakukan pengangsuran PPh Pasal 25 setiap bulan.”

Menurut UU No.7 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan “Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

5. Pasal 4 ayat (2)

Menurut UU No.7 tahun 2021 Pasal 4 ayat (2) “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Sedangkan menurut UU No.7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (3) “yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - a. Warisan;

- b. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:
1. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
 2. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
 3. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
 4. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
 5. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
- d. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa
- e. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - a. Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - b. Badan dalam negeri;

2. Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau
 - b. Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;
3. Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
 - a. Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau
 - b. Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
4. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:

- a. Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;
 - b. Atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan
 - c. Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
5. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
- a. Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan
 - b. Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
6. Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;

7. Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
 - b. Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
8. Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
 - a. Tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;
 - b. Tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau
 - c. Tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
9. Dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
 - a. Penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan
 - b. Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;
 - f. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

- g. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;
- h. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- i. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- j. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- k. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
 - l. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;
- m. Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan

n. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.”

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak. PPN dikenakan dengan menghitung yang selisih dari PPN masukan dan PPN keluaran. Menurut UU No.7 tahun 2021 “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.”

Dalam UU PPN Pasal 4 “pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Dalam UU PPN Pasal 1A “(1) yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang; dan
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

(2) yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang

- d. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Menurut PMK No. 71/PMK.03/2022 Pasal 2 ayat (2) “jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos;
- b. Jasa biro perjalanan wisata dan/ atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan;
- c. Jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan Jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*);
- d. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan/ atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai; dan
- e. Jasa penyelenggaraan:
 - 1. Pemasaran dengan media voucher;
 - 2. Layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher; dan

3. Program loyalitas dan penghargaan pelanggan (*consumer loyalty/reward program*) yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (*margin*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher.”

Selain itu terdapat pula barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Menurut UU No.7 tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4A “(2) jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- b. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

(3) jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa keagamaan;
- b. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan

- retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;
 - e. Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - f. Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.”

Transaksi yang dapat membuat wajib pajak memiliki penghasilan akan dikenakan pajak penghasilan. Transaksi ini dapat dilakukan untuk dan kepada siapa aja. Selain terdapat transaksi dengan pihak ketiga, wajib pajak yang memiliki pihak afiliasi bertransaksi. Ketika sebuah perusahaan memiliki laporan keuangan yang berbeda maka perlu dinilai kewajaran terhaiat harga transfer.,

Menurut UU No.7 tahun 2021 tentang PPN Pasal 2 menyatakan bahwa “Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain,

- atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.”

Menurut PMK No. 22/PMK.03/2020 Pasal 8 “(1) Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) diterapkan untuk menentukan Harga Transfer wajar. (2) Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan membandingkan kondisi dan indikator harga transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan kondisi dan indikator harga transaksi independen yang sebanding.”

Berdasarkan Peraturan Direkrut Jenderal Pajak Nomor PER – 32/PJ/2011 menyatakan bahwa “Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembandingan;
- b. Menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
- c. Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan
- d. Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle/ALP*) mendasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang

wajar (*Fair Market Value/FMV*). (4) Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan nilai seluruh transaksi tidak melebihi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak untuk setiap lawan transaksi, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).” Hal ini berarti setiap perusahaan yang memiliki transaksi antara hubungan istimewa lebih dari Rp 10.000.000.000,00 dalam 1 tahun pajak diwajibkan untuk mendokumentasikan langkah-langkah dalam menentukan harga wajar dalam *Transfer Pricing Document* atau disingkat dengan *TP Docs*.

Dalam menentukan harga wajar terdapat beberapa metode menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 32/PJ/2011 Pasal 11 “Metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dapat diterapkan adalah:

- a. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*);
Metode *CUP* adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.
- b. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*);
Metode *RPM* adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

c. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*);

Metode biaya plus adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

d. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*);

Metode PSM adalah metode Penentuan Harga Transfer berbasis Laba Transaksional (*Transactional Profit Method Based*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*).

e. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*)

Metode TNMM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 menyatakan bahwa “(1) dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dibuat ikhtisar. (2) Ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dokumen penentuan harga transfer paling tidak memuat:

1. Dokumen Induk

Dokumen induk harus memuat informasi mengenai Grup Usaha paling sedikit sebagai berikut:

- a) Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;
- b) Kegiatan usaha yang dilakukan;
- c) Kegiatan usaha yang dilakukan;
- d) Aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan
- e) Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi.

2. Dokumen Lokal

Dokumen lokal harus memuat informasi mengenai Wajib Pajak paling sedikit sebagai berikut:

- a. Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;
- b. Informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;
- c. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
- d. Informasi keuangan; dan
- e. Peristiwa-peristiwa/ kejadian-kejadian/ fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.

3. Laporan per Negara

Laporan per Negara harus memuat informasi sebagai berikut:

- a. Alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota Grup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba (rugi) sebelum pajak, Pajak Penghasilan yang telah dipotong/ dipungut/ dibayar sendiri, Pajak Penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas; dan
- b. Daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi.”

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Maksud dan tujuan dari kerja magang adalah:

1. Menambah pengalaman dalam menerapkan pengetahuan terkait perpajakan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan seperti objek, tarif, dan cara menghitung PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, dan PPN.
2. Memperoleh pengetahuan dan kemampuan terkait pembuatan *Transfer Pricing Document* untuk induk, anak, dan orang pribadi.
3. Menambah pengetahuan dan kemampuan terkait ekualisasi PPh Pasal 21 masa, dan merekapitulasi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, dan PPN.
4. Menambah pengalaman dalam menghadapi salah satu klient secara langsung.
5. Menambah pengalaman dan relasi dengan rekan kerja

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022 di PT. Ofisi Prima Konsultindo yang berlokasi di AKR Tower Lantai 17 Unit A Jl. Panjang

No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kegiatan magang dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.30 – 17.30 WIB sebagai *Junior Tax Consultant*.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur pelaksanaan kerja magang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pengajuan

Prosedur pada tahapan pengajuan adalah sebagai berikut:


- a. Mahasiswa melakukan permohonan magang dengan mengisi Formulir Kerja Magang 01 (KM-01) yang dilampiri dengan Kartu Hasil Studi (KHS) sampai semester terakhir, surat izin orang tua, dan surat pernyataan penerapan protocol kesehatan selama melaksanakan magang. Semua dokumen ini diajukan dengan tujuan untuk ditandatangani oleh Ketua Program Studi Akuntansi dan mendapatkan Formulir Kerja Magang 02 (KM-02).
- b. Setelah surat pengantar kerja magang ditandatangani, mahasiswa dapat menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan melampirkan surat pengantar kerja magang dan dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh calon perusahaan
- c. Mahasiswa akan melaksanakan proses yang ditetapkan oleh calon perusahaan tempat kerja magang sampai dinyatakan bahwa mahasiswa dapat melaksanakan kerja magang di perusahaan tersebut. Kemudian mahasiswa akan melaporkan kepada dosen pembimbing terkait pelaksanaan magang.
- d. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Mahasiswa diwajibkan untuk menghadiri pembekalan kerja magang yang diadakan oleh jurusan sebelum melaksanakan kerja magang
- b. Mahasiswa akan melaksanakan kerja magang sesuai dengan peraturan yang berlaku di tempat kerja magang dan berada di suatu bagian yang sesuai dengan program studinya. Mahasiswa akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan di perusahaan sesuai dengan yang telah dipelajari pada saat perkuliahan.
- c. Pembimbing lapangan perusahaan akan menilai pelaksanaan kerja magang yang dilakukan mahasiswa selama periode magang
- d. Pembimbing lapangan akan menandatangani Formulir Kehadiran Kerja Magang (KM-04) dan Laporan Realisasi Magang (KM-05)
- e. Mahasiswa yang telah melaksanakan kerja magang sesuai dengan prosedur yang ada akan mendapatkan Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

3. Tahap Akhir

- a. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah magang yang ditujukan untuk membuat laporan pelaksanaan kerja magang yang berisi aktivitas yang dilakukan selama kerja magang dilakukan
- b. Laporan pelaksanaan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur yang berlaku di Universitas Multimedia Nusantara
- c. Dosen pembimbing akan memantau Laporan pelaksanaan kerja magang sampai mahasiswa mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Kemudian mahasiswa akan meminta pembimbing lapangan untuk mengisi Formulir Penilaian Kerja Magang (KM-06)

- 
- d. Pembimbing Lapangan perusahaan akan memberikan surat pernyataan bahwa mahasiswa telah selesai melaksanakan kerja magang di perusahaan bersangkutan dan penilaian atas kerja magang yang dilaksanakan
 - e. Nilai yang telah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan akan dikirimkan kepada koordinator magang.
 - f. Mahasiswa yang telah melengkapi seluruh persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan prosedur dapat melakukan ujian kerja magang pada jadwal yang sudah ditentukan
 - g. Mahasiswa melaksanakan ujian kerja magang dan mempertanggungjawabkan laporan pelaksanaan kerja magang.